



## **PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TEORI RELATIF**

**Tengku Arif Hidayat<sup>1</sup>, Daffa Haikal<sup>2</sup>, Mula Raja Sihombing<sup>3</sup>, Resa Dwi Jovannella<sup>4</sup>,  
Uldri Annisa<sup>5</sup>**

Universitas Riau, Indonesia

Email: resadwi.3936@gmail.com

---

### **KATA KUNCI**

Narkotika,  
Rehabilitasi; Teori  
Relatif.

### **ABSTRACT**

*This study was conducted to explore the implementation of rehabilitation against drug abuse in Indonesia in the perspective of relative theory. Rehabilitation efforts are an approach that can be used to help process individuals who experience drug abuse in order to recover and return to functioning optimally in society. In the perspective of relative theory, the implementation of rehabilitation against drug abuse is considered a very complex effort, involving various factors and different understandings. In this study, qualitative methods were used that involved in-depth observations related to the implementation of rehabilitation in a relative theory perspective. Data is obtained from relevant articles, journals, books, and other library sources which are then analyzed in detail according to the findings obtained. Then it is described as well as possible according to the results obtained. The results of the study concluded that narcotics rehabilitation is an integral part of penal efforts aimed at helping drug addicts recover and prevent them from repeating drug use. It is based on the principles of relative theory in penalties, where punishment aims at the reparation and prevention of crime.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam perspektif teori relatif. Upaya rehabilitasi merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu proses individu yang mengalami penyalahgunaan narkotika agar dapat pulih dan kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Dalam perspektif teori relatif, pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai upaya yang sangat kompleks, yang melibatkan berbagai faktor dan pemahaman yang berbeda. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang melibatkan pengamatan mendalam terkait pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif teori relatif. Data diperoleh dari artikel-artikel relevan, jurnal, buku, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang kemudian dianalisis secara rinci sesuai dengan temuan yang didapatkan. Lalu kemudian diuraikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan hasil yang didapatkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rehabilitasi narkotika merupakan bagian integral dari upaya pemidanaan yang bertujuan untuk membantu pecandu narkotika pulih dan mencegahnya mengulangi penggunaan narkotika. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip teori relatif dalam pemidanaan, di mana pemidanaan bertujuan untuk perbaikan dan pencegahan kejahatan.

## **PENDAHULUAN**

Kecanduan narkoba merupakan salah satu masalah yang selalu ada di masyarakat dan memerlukan perhatian khusus. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya secara bersama-sama disebut Narkoba. Organisasi penegak hukum termasuk polisi (Badan Narkotika), kejaksaan, hakim, dan petugas pemasyarakatan semuanya menggunakan bahasa narkoba yang umum. Nama lain dari ketiga narkoba yang terkait dengan narkotika ini antara lain narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Profesional dalam perawatan dan rehabilitasi sering menggunakan istilah "narkotika". Akan tetapi, pada prinsipnya, arti kedua istilah ini mengacu pada tiga jenis materi yang sama. Sementara itu, UU No. 35/2009, Narkotika adalah zat atau obat baik sintetik maupun semisintetik atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi rasa sakit dengan cara dieliminasi dan menimbulkan adiksi, yang digolongkan dalam golongan. menurut hukum ini (Anggraeni et al., 2022).

Bila digunakan sesuai aturan, sebenarnya narkotika sangat bermanfaat bagi kesehatan seseorang serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketergantungan narkoba semakin parah akibat meningkatnya penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Narkoba hanya ditemukan di kota-kota besar, tetapi telah menyebar ke desa-desa terpencil juga. Anak-anak dan remaja juga terkena dampak penyalahgunaan narkoba, selain orang dewasa. Methamphetamine atau sabu digunakan oleh sebagian besar pecandu narkoba golongan I (Arkisman, 2015).

Ketika kita berbicara tentang pecandu narkoba, yang kita maksud yaitu individu yang mengkonsumsi narkoba secara ilegal atau ilegal. Berdasarkan pengertian ini, pelaku adalah pengguna. Namun, undang-undang tersebut tidak mencantumkan apa yang dipahami oleh "pengguna narkoba" sebagai subjek (orang), tetapi sering digunakan sebagai kata kerja. Jika mengacu pada pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, Pengguna narkoba adalah mereka yang secara teratur mengkonsumsi zat-zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau obat-obatan, baik sintesis maupun semi-sintetik, yang dapat mengubah kesadaran, merusak perasaan, menghilangkan rasa sakit, dan menumbuhkan kecanduan (Fatoni & Wibawa, 2023).

Salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan pecandu narkoba adalah penerapan aturan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Antara lain, pecandu narkoba dapat dibedakan dengan pecandu dan korban kecanduan narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa korban pecandu narkoba dan pecandu narkoba harus melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi yang selanjutnya disingkat SEMA 4/2010, yang merupakan pedoman bagi hakim membuat keputusan yang berkaitan dengan rehabilitasi (Koropit, 2020).

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pecandu Narkoba dan korban ketergantungan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Organisasi pemerintah atau masyarakat dapat menangani pengguna narkoba dengan pendekatan agama dan adat selain terapi dan/atau rehabilitasi. Implementasi rehabilitasi melibatkan penerapan pedoman. Hal ini penting karena memungkinkan untuk evaluasi apakah aturan diikuti atau tidak. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 memperlakukan pengguna narkoba berbeda, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, makelar, perantara, dan produsen

## *Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif*

narkoba sebelum undang-undang ini diberlakukan. Penyalahguna atau pecandu narkoba pada umumnya adalah korban sekaligus penjahat. Kenyataan menunjukkan bahwa eksekusi hakim dalam kasus narkoba masih belum efektif. Pecandu Narkoba mayoritas tidak dipidana rehabilitasi menurut UU Narkotika, tetapi dipidana dengan pidana penjara, ketentuan undang-undang memastikan bahwa pecandu narkoba dan pecandu zat lain akan mendapatkan rehabilitasi, serta rehabilitasi medis dan sosial. Dalam UU Narkotika ketentuan tentang rehabilitasi pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan mengacu pada Pasal 127 UU Narkotika. Bagian penting dari UU Narkotika adalah Pasal 103, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menghukum atau menghukum seseorang untuk rehabilitasi jika terbukti sebagai pecandu narkoba. Pencegahan kejahatan yang efektif seharusnya tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu yang berkaitan dengan berbagai penyebab kejahatan, tetapi juga pada strategi yang paling berhasil. Untuk mencegah penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, dipandang perlu untuk menyelenggarakan rehabilitasi pecandu narkoba. Rehabilitasi dan hukuman sering dilihat sebagai dua hal yang berlawanan. Para pendukung rehabilitasi selalu mengemukakan beberapa alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik daripada pemenjaraan dan sebaliknya. Jika pemenjaraan tidak lagi efektif, maka dianggap efektif, dan rehabilitasi tidak lagi dapat diterima sebagai teori pemidanaan (Hidayatun & Widowaty, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan bahkan lebih mendalam dari sebelumnya pada temuan terkait pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam perspektif teori relatif, yang disajikan sebaik mungkin berdasarkan hasil yang diperoleh.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Rehabilitasi**

Sebuah pusat yang menawarkan pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan untuk mencegah pengaruh narkoba dikenal sebagai fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi adalah tindakan atau proses yang membantu pecandu narkoba yang membutuhkan terapi untuk memulihkan kemampuan fisiknya.

Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu kegiatan pengobatan untuk menghilangkan ketergantungan BNNP DIY terhadap diri sendiri untuk memberantas ketergantungan narkoba, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan rehabilitasi secara menyeluruh baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan pecandu dapat kembali memenuhi tugas sosial dalam kehidupan komunal. Menurut Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014, penyidik dapat mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai Terpadu (TAT) untuk menentukan apakah tersangka dapat direhabilitasi atau tidak. Evaluasi hukum dan penilaian medis membentuk penilaian Tim Evaluasi Terpadu (TAT). Jika dia adalah seorang pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba, rehabilitasi dapat dimulai sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU tersebut. Setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai Terpadu (TAT), rehabilitasi dapat dilakukan jika seseorang diduga melakukan tindak pidana narkoba, sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014.

Tim evaluasi terpadu terdiri dari orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2):

- a. Kelompok dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog yang telah mendapat sertifikat penilaian dari Kementerian Kesehatan;
- b. Polisi, penegak narkotika, kejaksaan, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM membentuk kelompok kerja hukum.

Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa para pecandu narkoba ilegal dan ilegal serta korban kecanduan narkoba yang disebut sebagai tersangka mencapai rehabilitasi dan mengatur agar para tersangka ditempatkan di fasilitas rehabilitasi sehingga mereka dapat diangkut. Berdasarkan rekomendasi Tim Assessment Terpadu secara tepat, transparan dan akuntabel (Nainggolan, 2019).

UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, misalnya, menyebutkan dalam pasal 54 bahwa "Pecandu narkoba dan korban ketergantungan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Seorang "korban penyalahgunaan narkoba" adalah orang yang tanpa sadar menggunakan narkoba setelah dipaksa, ditipu, didorong, atau diancam untuk melakukannya. Pengurangan jumlah pengguna narkoba gagal karena penanganan pengguna yang buruk dan tidak tepat, salah satunya adalah rehabilitasi. Bahkan, memaksa mereka untuk kembali menggunakan barang ilegal dan populasi penjara meningkat. Upaya yang paling efektif untuk mengurangi jumlah pengguna adalah rehabilitasi, bukan penganiayaan dan hukuman.

Ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengamanatkan hukuman penjara bagi pengguna narkoba berlaku bagi pecandu narkoba atau pecandu legal, seperti pelaku narkoba. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa pengguna narkoba adalah korban di bawah undang-undang narkoba, yang terlihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang rehabilitasi mereka (Kristiani, 2022).

Berdasarkan jenis korban yang telah diidentifikasi berdasarkan keadaan dan kedudukannya, yaitu:

1. Korban yang tidak terkait, atau korban yang tidak ada hubungannya dengan pelaku tetapi menjadi korban karena potensinya.
2. Korban provokatif, yaitu orang atau korban yang menyebabkan terjadinya kejahatan dengan bertindak sebagai korban.
3. Participating Victims, atau orang yang tidak melakukan tindakan tetapi melalui sikapnya secara aktif mendukung dirinya menjadi korban.
4. Korban yang secara biologis lemah, atau mereka yang memiliki cacat fisik yang membuat mereka menjadi korban.
5. Korban dengan posisi sosial yang lemah, atau mereka yang menjadi korban karena status sosialnya yang buruk.
6. Korban yang mengorbankan dirinya sendiri, atau mereka yang menjadi korban kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Keahlian petugas harus dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi pelaku baik di dalam maupun di luar fasilitas Lapas, yaitu pelatihan khusus ahli penjara dan pemahaman konsep penjara yang lebih baik. Untuk mendukung rehabilitasi narapidana di Lapas, selain keterampilan profesional aparat, diperlukan infrastruktur dan anggaran yang memadai. Anggaran kebutuhan lapas dapat diperoleh selain dari anggaran negara melalui pengembangan fasilitas lapas dan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat.

Pemidanaan dalam rehabilitasi memiliki dua tujuan utama yaitu pengobatan dan rehabilitasi yang lebih menitikberatkan pada pelaku daripada pelanggaran yang

## *Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif*

dilakukannya. untuk mencapai tujuan pecandu narkoba menerima manfaat hukum. Program rehabilitasi narkoba menunjukkan bahwa ada undang-undang dan prosedur dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga agar pengguna dan pecandu narkoba tidak kembali ke penyalahgunaan narkoba. Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi merupakan alternatif hukuman yang cocok, yang harus didukung oleh suatu pemerintah eksekutif yang menghormati hak-hak pecandu dan pecandu narkoba (Yuliana Yuli & Winanti, 2019).

### **Korelasi antara Rehabilitasi dalam Sudut Pandang Teori Relatif**

Sebelum mengetahui korelasi antara rehabilitasi dengan teori relatif pertama harus kita ketahui karakteristik dari subjek tindak pidana narkotika, terdapat didalam UU narkotika No 39 Tahun 2009 bahwa wajib diberinya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial dimana seseorang itu sebagai pengguna. Dalam hal ini, pengguna selanjutnya dipecah menjadi pecandu dan orang yang kecanduan narkoba. Pada dasarnya pengguna narkoba adalah pengguna yang sulit sembuh atau yang dapat dikatakan kecanduan terhadap narkoba tersebut. Hal ini tentu adanya penanganan khusus terhadap pengguna narkotika maka diberikan rehabilitasi yang alih-alih diharapkan dapat menyembuhkan sipencandu dari kecanduannya terhadap narkotika.

Rehabilitasi merupakan bagian dari teori relatif, dimana teori tersebut berbentuk teori penal dalam hukum pidana. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap pelaku yang dapat dibenarkan secara umum, bukan karena menguntungkan pelaku, korban, atau masyarakat. Namun akibatnya bisa membuat mereka yang pernah berbuat salah di masa lalu berhenti melakukannya lagi. Konsep pemidanaan diambil dari filsafat penal, dimana konsep ini tertuang dalam norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat putusan sudah didasarkan pada norma hukum, yang nantinya akan menjadi acuan/petunjuk dan yang akan menjadi kriteria paradigma perkara pidana dan pidana. Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa pada dasarnya filsafat penal memiliki 2 fungsi, yaitu: Pertama, konsep atau aturan normatif mendasar yang menawarkan standar, tolok ukur, atau paradigma dalam masalah pidana dan hukuman berfungsi sebagai peran utama. dan formal, bagian dari sistem filsafat pendidikan. Dengan kata lain, setiap aturan atau pedoman yang telah ditetapkan diterima sebagai standar atau kebenaran yang perlu dikembangkan dan diterapkan. Kedua, meta-teori berfungsi sebagai tujuan teori dalam situasi ini. Dengan kata lain, setiap teori hukuman didukung dan didukung oleh filosofi hukuman (Mulyadi, 2012).

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa teori-teori pemidanaan hadir didasari dari ilmu filsafat yakni filsafat pemidanaan. Teori inilah nantinya yang akan berfungsi sebagai acuan dalam pemidanaan. Terlebih lagi diantara beberapa teori, teori relatif mempunyai konsep yang selalu diagung-agungkan oleh teori relatif dimana akan menciptakan perubahan, dan diharapkan menjadi alat menegakkan sebuah tata tertib dalam masyarakat, hal ini sudah sama dengan apa yang diharapkan dari ilmu filsafat itu sendiri. Mengingat bentuk-bentuk teori pemidanaan, teori itu sendiri dibagi menjadi 3 yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, sebenarnya diantara ketiga teori tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam menanggapi sebuah tindak pidana yang dilakukan, namun disini berbicara rehabilitasi sudah pasti merupakan wujud dari teori relatif itu sendiri, lalu pertanyaanya, bagaimana korelasinya?

Diperlukan proses pembentukan sikap mental, dengan tujuan pemaksaan untuk mengatasinya dengan meningkatkan sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya, untuk menekankan pembenaran dari sudut pandang teoretis relatif. "Kejahatan bukanlah balas dendam atas kesalahan penjahat, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan sosial," tegas Muladi mengacu pada

pandangan tersebut. Sanksi menyoroti tujuan mereka, yaitu untuk mencegah aktivitas kriminal. Itu tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya memuaskan keadilan. Menurut teori ini, hukuman berfungsi sebagai mekanisme pencegahan individu yang diarahkan pada penjahat dan pencegahan masyarakat universal. Menerapkan poin-poin di atas tentang tujuan teori relatif dalam berbagai cara dan cara-cara tersebut untuk mencapai tujuan kejahatan dikenal beberapa teori (Marpaung & Asas, 2009), yaitu:

- a. Teori pencegahan (prevention theory);
- b. Generale Preventive (pencegahan umum), yang ditujukan kepada masyarakat umum dan masyarakat luas;
- c. Special Preventive (pencegahan khusus), yang ditujukan secara khusus kepada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan agar tidak mengulangnya lagi; dan
- d. Verbetering van Dader (mengoreksi penjahat), yang dilakukan dengan cara mengusir penjahat dan memberikan pendidikan selama mereka menjalani hukuman.

Singkatnya, rehabilitasi adalah hukuman yang ditujukan untuk perbaikan, sehingga memperbaiki sikap mental atau memaksa penyalahguna untuk tidak mengulangi kesalahannya, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan rehabilitasi pengguna narkoba. Pasal ini menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/menkes/Per/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Kecanduan Narkoba mengizinkan organisasi atau badan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Undang-undang sendiri telah mengatur bahwa rehabilitasi termasuk bentuk pemidanaan. Dari tujuan rehabilitasi tersebut dapat kita pahami bahwa keinginan-keinginan untuk merubah seseorang dengan cara memperbaiki, bukan sebagai pembalasan ataupun semata-mata akan sanksi dari kesalahan yang ditelan mentah-mentah, merupakan perwujudan dari teori relatif.

### **Penerapan Rehabilitasi dalam Sudut Pandang Teori Relatif di Kehidupan**

Dalam segi penerapan tidak terlepas dari yang namanya fakta, bagaimana teori itu dapat langsung diterapkan apakah berimplikasi ataupun tidak maka faktalah atau status quo yang menentukannya. Mengenal teori saja tidaklah cukup jika tidak ada dampak yang baik ditimbulkan darinya, meski teori-teori ini sebagai pedoman sudah semestinya hal baik yang diharapkan terjadi. Namun disini muncul permasalahan, pada faktanya tidak ada factor pendukung untuk menerapkan harapan-harapan dari dalam teori tersebut, sebagai contohnya, beberapa kasus artis seperti Ammar zoni, Ridho romma, yang ditemukan sebagai pengguna narkoba telah melakukan rehabillitasi sebagaimana pemulihan ini merupakan wujud dari teori relatif itu sendiri, harapannya pelaku tidak lagi menggunakan atau mengulang kesalahan yang sama akan tetapi, tak lama selang setelah keluar dari penjara dan sudah melakukan rehabilitasi mereka melakukannya kembali. Alhasil teori ini menjadi tidak relevan dengan tujuaan yang ingin dicapainya.

Melihat hal ini tentu bertanya-tanya apa yang menjadi penyebab hal itu terulang kembali? Bagaimanakah proses rehabilitasi di Indonesia itu sendiri dari segi prosedur penetapan pemidanaan terhadap pengguna narkoba sudah sesuai dengan putusan hakim yang mana pengguna narkoba harus atau wajib menjalankan rehabilitasi, pemberian perawatan dan/atau pengobatan oleh fasilitas rehabilitasi berdasarkan keputusan atau perintah hakim. Hakim polisi yang memutuskan bahwa seorang pecandu narkoba dalam rehabilitasi harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Informasi keluarga atau rumah sakit (dokter) memberikan dasar untuk evaluasi atau pilihan ini. Selama penderita menjalani proses pemulihan, dilakukan pengawasan dan pemantauan hingga sembuh total dan tidak lagi ketergantungan obat. Kemampuan pecandu

## *Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif*

untuk pulih saat dalam perawatan, bukan pemulihan setelah keluar dari fasilitas, adalah yang terpenting dalam rehabilitasi ini. Pelaku kekerasan mampu melakukan pemulihan sosial dan medis.

Pertanyaanya apakah pemantauan dan pengawasan terhadap pengguna memang sudah dipastikan benar-benar sembuh? Sebelumnya kita bisa melihat dari sisi medis Indonesia masi dapat dibilang atau dikategorikan dengan teknologi yang belum cukup memadai dalam menangani hal ini, dan dilihat dari pendekatan tidak aka nada yang bisa menjamin bahwa seseorang akan sembuh total dari pemakaian narkotika apabila alat yang digunakan sudah cukup seprofesional itu untuk menentukan, pusat rehabilitasi di Indonesia cukup banyak namun dari sebanyak itu apakah sudah semua difasilitasi dengan baik? Tentu tidak. Maka soal menjamin memang tidak mungkin, dibandingkan dengan negara lain, jepang, korea. Cukup ketat dalam penanganan narkotika, mengupgrade teknologi yang mereka yakini hal itu dapat mendeteksi. Tidak hanya alat, Indonesia juga belum bisa memberantasi penggedar, penggelapan narkotika, meski sudah ada undang-undang yang mengatur, perekonomian yang buruk, banyaknya golongan ekonomi kelas bawah juga menjadi factor dari tidak bisanya memutus rantai atau akar dari permasalahan narkotika, pengguna hanya korban. Meski begitu kembali lagi apakah mungkin berharap pada rehabilitasi dengan fasilitas yang tidak memadai akan tercapainya tujuan dari teori relatif, jawabannya tentu tidak, maka oleh karena itu tak heran jika pengguna narkotika mengulang kesalahan yang sama, karena mereka belum bisa dipastikan benar-benar sembuh sementara penggedar narkotika masi saja berkeliaran.

### **Konsep Teori Relatif**

Menurut pandangan (Hutahaean, 2013) Menurut teori atau tujuan utama yang relevan, pidanaaan digunakan untuk menegakkan aturan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan teori absolut, yang berpendapat bahwa tujuan hukuman pidana adalah untuk memperbaiki sikap mental pelaku kejahatan atau membuatnya tidak membahayakan lagi, yang membutuhkan proses perkembangan sikap mental.

Dan ada juga menurut pandangan Muladi, pemikiran ini menegaskan bahwa hukuman pidana bukan semata-mata sebagai tanggapan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang berguna dalam membela masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat”, menurut Muladi. Hukuman pidana dirancang untuk mencegah orang melakukan kejahatan, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan keadilan tertinggi. Di sinilah perhatian mereka berada (Soedjono, 2014).

Teori ini berkonsentrasi pada fungsi pidanaaan sebagai cara pencegahan, khususnya sebagai bentuk pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku kejahatan dan sebagai bentuk pencegahan secara umum. Tiga tujuan utama hukuman—pencegahan, pencegahan, dan reformasi—merupakan dasar dari paradigma relativistik ini. Dengan menyingkirkan pelaku dari lingkungan, pencegahan berusaha untuk melindungi masyarakat. Tujuan pencegahan adalah menanamkan rasa takut baik pada korban maupun pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi, dan sebagai tindakan pencegahan jangka panjang di masyarakat. Di sisi lain, tujuan reformasi berusaha mengubah kejahatan para penyalah guna melalui pembinaan dan pengawasan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Dalam analisis perihal rehabilitasi narkotika di Indonesia yang belum sesuai dengan teori relatif, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan:

1. Fokus pada pemidanaan: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cenderung lebih berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika daripada pada rehabilitasi. Meskipun undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai rehabilitasi, penekanannya lebih pada upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap narkotika. Pendekatan yang dominan pada pemidanaan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan teori relatif yang menekankan pada pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat.
2. Keterbatasan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi: Meskipun undang-undang menyebutkan tentang perlunya penyediaan fasilitas rehabilitasi, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Terdapat kekurangan jumlah fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun fasilitas penunjangnya. Selain itu, kurangnya pendekatan berbasis bukti dan kurangnya standar yang jelas dalam pelaksanaan program rehabilitasi juga dapat mempengaruhi kualitas layanan yang disediakan.
3. Kurangnya integrasi dengan sektor kesehatan dan sosial: Dalam teori relatif, penting untuk mengadopsi pendekatan rehabilitasi yang melibatkan sektor kesehatan dan sosial secara holistik. Namun, di Indonesia, terdapat kekurangan dalam integrasi antara sektor kesehatan, sektor sosial, dan sistem peradilan pidana dalam rangka rehabilitasi narkotika. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi terkait dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan upaya rehabilitasi.

Penting untuk mencatat bahwa analisis ini berdasarkan asumsi umum dan pemahaman tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk analisis yang lebih mendalam, disarankan untuk mempelajari penafsiran dan implementasi undang-undang tersebut serta melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik rehabilitasi narkotika di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Rehabilitasi narkotika adalah suatu kegiatan atau tindakan dengan tujuan untuk membantu individu yang mengalami ketergantungan pada narkotika pulih secara mental atau fisik, serta sosial, dan mendapatkan ilmu dan keahlian yang dibutuhkan untuk menghindari pengaruh narkotika. Dalam hukum Indonesia, terdapat jenis rehabilitasi yang diakui, seperti rehabilitasi medis yang melibatkan penggunaan peralatan dan obat medis untuk membantu individu membebaskan diri dari ketergantungan narkotika yang mencakup pemulihan mental atau fisik, serta sosial agar mantan pecandu dapat kembali berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi narkotika di Indonesia. Melalui undang-undang ini, individu yang tergantung pada obat-obatan terlarang dan korban yang menjadi penyalahgunaan narkotika diharuskan untuk mengikuti program pemulihan medis dan pemulihan sosial. Dengan adanya peraturan ini, harapannya adalah individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika dapat mendapatkan bantuan yang tepat dan pulih secara menyeluruh dalam proses rehabilitasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, R. R. Dewi, Soewita, Samuel, Santoso, Bambang, Raya, Loisa Diana, Sipayung, Mardin, Chrisputranto, Matheus Raditya, Rossi, Roberto, & Sutopo, Hadi. (2022). Bahaya Narkotika Dan Strategi Pencegahannya. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 377–384.
- Arkisman, Arkisman. (2015). *Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana*



*Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif*

*Penyalahgunaan Narkotika.(Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid. B/2014/Pn. Gsk).*

- Fatoni, Khalim, & Wibawa, Iskandar. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng.*
- Hidayatun, Siti, & Widowaty, Yeni. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1*(2).
- Hutahaean, Bilher. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial, 6*(1), 64–79.
- Koropit, Reki K. (2020). Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Et Societatis, 7*(8).
- Kristiani, Destalia. (2022). Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7*(2), 395–404.
- Marpaung, Ledeng, & Asas, Teori. (2009). *Praktek: Hukum Pidana. Sinar Grafika, Bandung.*
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Pidana Umum Dan Khusus Indonesia Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Alumni.*
- Nainggolan, Ibrahim. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5*(2).
- Soedjono, Soemardjono Brodjo. (2014). Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Tentang Pidana Dan Lembaga Pidana. *Ratu Adil, 3*(1).
- Yuliana Yuli, W., & Winanti, Atik. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Adil: Jurnal Hukum, 10*(1), 139.